

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Atau Jenis Penelitian**

Suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan menganalisisnya. Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di muka, maka metode penelitian yang digunakan dalam ini adalah metode deskriptif analitis, dan metode yuridis-normatif.

Metode deskriptif analitis<sup>28</sup> artinya bahwa penelitian ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori hukum yang dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan klaim pada kontrak kerja jasa konstruksi dan penyelesaian sengketa kontrak jasa konstruksi.

#### **3.2. Sumber Data Penelitian**

Dalam melakukan pengumpulan data dalam ini dilakukan dengan cara yaitu: penelitian kepustakaan (*library research*) dengan instrumen penelitian dokumentasi kepustakaan. Artinya dalam mengkaji persoalan yang berhubungan dengan permasalahan diatas bersumber pada literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan tersebut dengan sumber hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan.

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 12.

Bahan ilmiah yang diperoleh dari studi kepustakaan yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa :

- a. Bahan hukum primer, seperti UUD 1945, ketetapan MPR, peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini.
- b. Bahan hukum skunder seperti karya ilmiah, jurnal hukum, dan hasil penelitian hukum (disertasi, ), putusan pengadilan, serta kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier, seperti kamus hukum, pendapat para ahli hukum, dan ensiklopedia.

### **3.3. Analisis Data**

Untuk menganalisis data digunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan menganalisis data secara mendalam dan kemudian dilakukan penafsiran. Pengolahan data yang dilakukan dengan menginterpretasikan secara kualitas tentang teori perjanjian serta prinsip keseimbangan antara para pihak dalam kontrak Kerja Jasa Konstruksi.

### **3.4. Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sepanjang sekitar 3 bulan terhitung sejak dilakukannya pembuatan proposal penelitian sampai dengan seminar hasil penelitian dan ujian komprehensif.

Lokasi Penelitian ini dilakukan :

- 1) Pengadilan Negeri Medan
- 2) Perpustakaan Universitas Medan Area
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area

No	Kegiatan	Waktu		
		Juli	Agustus	September- November
1	Penyusunan Proposal			
2	Proses Bimbingan Proposal			
3	Ujian Proposal			
4	Penelitian			
5	Proses Bimbingan Hasil Penelitian			
6	Seminar Hasil Penelitian			
7	Ujian Komprehensif			

